

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2023

PERBUP KAPUAS NO. 9, BD 2023/NO. 09, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

- ABSTRAK** : - Pengaduan Masyarakat merupakan partisipasi atau peran serta masyarakat sebagai salah satu bentuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditangani secara baik, benar, cepat, dan tepat sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka efektivitas penanganan Pengaduan Masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan Pengaduan Masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan Pengaduan Masyarakat lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU N. 27 Tahun 1959; UU NO. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan Pengaduan Masyarakat, pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan pengarsipan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8 Juni 2023.
- Lampiran: -